



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pembagian Harta Waris di Masyarakat Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam

Analysis of Distribution of Inheritance Property in the Gunung Teguh Community, Sangkapura District, Gresik Regency, Islamic Legal Perspective

Winda Wati

Universitas Sunan Giri Surabaya

*Corresponding Author: E-mail: windawati1903@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Harta Waris
Hukum Islam
Hukum Adat

Keywords:

Inheritance Property
Islamic Law
Customary law

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6698](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6698)

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia belum bersifat unifikasi, sehingga pengaturannya masih pluralistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta warisan dan perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di desa ini umumnya dilakukan dengan metode 2 banding 1 melalui musyawarah, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan bagian lebih besar, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11. Namun, dalam beberapa kasus, pembagian dilakukan secara merata atau dengan anak pertama mendapatkan bagian lebih besar, berdasarkan prinsip keridhaan, kesepakatan, dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

ABSTRACT

Inheritance law in Indonesia is not yet unified, so the regulations are still pluralistic. This research aims to determine the practice of dividing inheritance assets and the view of Islamic law regarding the distribution of inheritance assets in Gunung Teguh Village, Sangkapura District, Gresik Regency. This research method is qualitative with data collection through observation, interviews, and documentation, as well as data analysis using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the distribution of inheritance in the village is carried out using a 2 to 1 method through deliberation, in accordance with the principle of Islamic law which states that boys get a bigger share, as stated in the Al-Qur'an Surah An-Nisa Verse 11. However, in some cases the distribution is carried out equally or with the first child getting a larger share, on the basis of pleasure, agreement and the benefit of all heirs.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki peran dalam masyarakat selama hidupnya, yang diikuti dengan hak dan kewajiban terhadap sesama anggota masyarakat serta barang-barang dalam lingkungan tersebut. Ketika seseorang meninggal dunia, hubungan-hubungan ini tidak langsung hilang begitu saja. Sebaliknya, hak-hak yang terkait dengan harta milik orang yang meninggal akan berpindah kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk mengatur proses pemindahan hak dan kewajiban atas harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (Rofiq, 2013).

Kematian seseorang menimbulkan dampak hukum, khususnya mengenai bagaimana hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia diselesaikan (Saebani, 2009). Inilah yang diatur dalam hukum waris (Basyir, 2004), meskipun di Indonesia, hukum waris belum memiliki keseragaman karena belum terwujudnya unifikasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman budaya, agama, adat, dan sistem keluarga. Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata.

Hukum waris merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum keluarga karena kematian merupakan hal yang tak terhindarkan bagi setiap orang. Dalam konteks hukum waris, terdapat tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan; 2) warisan, yaitu harta atau aset yang ditinggalkan oleh pewaris; dan 3) ahli waris, yaitu individu yang berhak menerima bagian dari warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga unsur ini saling terkait dan menjadi dasar dalam pembagian warisan setelah seseorang meninggal dunia (Hadikusuma, 2016).

Menurut pandangan Islam, warisan mencakup segala harta dan hak yang dimiliki oleh pewaris setelah dikurangi dengan hutang dan kewajiban lainnya (Suparman, 2011). Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa warisan meliputi harta dan hak pewaris serta hutang-hutang yang ditinggalkan (Ali, 2007).

Menurut pengertian ahli waris dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ahli waris terdiri dari mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, baik melalui garis keturunan darah maupun perkawinan, serta beragama Islam. Selain itu, pewarisan hanya dapat dilakukan jika tidak ada larangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, penerimaan warisan hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi kriteria tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, hukum waris adat mengatur peraturan tentang pewarisan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Menurut Soepomo, hukum waris adat adalah aturan yang mengatur proses pewarisan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hadikusuma, 2016).

Beberapa ciri khas hukum waris adat antara lain: 1) harta warisan dalam hukum adat tidak dinilai dalam bentuk uang, melainkan berdasarkan jenisnya dan kepentingan ahli waris; 2) hukum adat tidak mengenal konsep bagian mutlak (*legitieme portie*) seperti yang ada dalam hukum waris Islam dan Barat; 3) dalam hukum adat, ahli waris tidak selalu berhak untuk segera meminta pembagian harta warisan

Prinsip-prinsip dalam hukum waris adat antara lain: 1) jika pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka harta diwariskan kepada kerabat di atas atau di sampingnya; 2) pembagian harta warisan dalam hukum adat sering kali ditunda atau tidak dibagikan karena sifat harta yang tidak tetap; 3) dikenal prinsip penggantian tempat, di mana anak menggantikan posisi orang tuanya dalam hal pewarisan; 4) hukum adat juga memungkinkan adanya pengangkatan anak (adopsi), yang dapat mewarisi harta orang tua angkatnya.

Harta warisan dalam hukum adat dibagi menjadi tiga jenis: 1) harta pusaka, yang memiliki nilai religius dan tidak bisa dibagi, hanya diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga; 2) harta bawaan, yang diperoleh bukan karena usaha sendiri, melainkan pemberian dari orang lain sebagai bentuk kasih sayang atau tujuan tertentu; 3) harta bersama, yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan (Abdoel, 2012). Hukum adat bersifat tidak tertulis dan berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dengan sanksi bagi yang melanggar.

Di Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, pembagian harta warisan dilakukan dengan dua cara: pertama, dengan mengikuti hukum waris Islam; dan kedua, dengan musyawarah mufakat sesuai dengan adat setempat, yang dikenal dengan 'Urf. Jika ahli waris sepakat, pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan cara bagi rata, di mana setiap ahli waris, baik laki-

laki maupun perempuan, menerima bagian yang setara. Dalam hal ini, setiap individu diberikan hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga masing-masing mendapatkan satu bagian yang sama dari harta warisan yang tersedia. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, khususnya mengenai pembagian harta warisan di Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang pola-pola sosial dalam masyarakat serta aturan yang berlaku terkait dengan warisan (Emzir, 2012). Peneliti terlibat langsung di lapangan, melakukan observasi terhadap objek penelitian, dan berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang relevan, seperti tokoh masyarakat, pelaku, dan tokoh agama, untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik pembagian harta warisan.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi yang diterapkan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan masyarakat untuk mengamati perilaku mereka selama proses pembagian warisan. Wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, memberikan kebebasan kepada peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan terbuka mengenai pandangan dan pengalaman individu terkait pembagian warisan. Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan tertulis, gambar, atau dokumen yang relevan, seperti peraturan dan kebijakan yang berlaku di masyarakat.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik interaktif yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap **reduksi data**, peneliti menyaring dan merangkum informasi yang relevan, sekaligus menghilangkan data yang tidak diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang paling penting, sehingga mempermudah proses analisis dan pemahaman data secara keseluruhan. Dengan cara ini, data yang ada dapat dikelola dengan lebih efisien dan terarah. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara terorganisir, baik dalam bentuk narasi singkat maupun bagan, untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menguji kesimpulan awal yang bersifat sementara dan melakukan verifikasi terhadap data yang terkumpul untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Gunung Teguh

Berdasarkan hasil penelitian pembagian harta waris di desa Gunung Teguh ada beberapa metode pembagian, sebagai berikut.

Pembagian waris dengan mengutamakan anak laki-laki

Masyarakat di Desa Gunung Teguh mengenal pepatah atau kaidah yang berbunyi "*lalake nongtong Babine nyoon*," Artinya laki-laki membawa dan perempuan membawa. Makna dari peribahasa tersebut, menurut adat Bawean, dalam pembagian warisan, perempuan mendapat satu bagian dan laki-laki mendapat dua bagian. Hal ini dikarenakan laki-laki dianggap mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan karena laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah keluarga.

Dalam hukum Islam, bagian anak perempuan adalah setengah bagian jika pewaris memiliki anak laki-laki. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih akan mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bagian anak perempuan tidak tetap dan bisa berbeda-beda tergantung pada pasal yang berlaku dan golongan ahli warisnya. Misalnya, untuk golongan 1 hingga 4, bagian anak perempuan bisa berbeda-

beda, mulai dari setengah ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), hingga seperenam ($1/6$), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 863, 854, dan 857 (Eric, 2019).

Pembagian waris dengan musyawarah

Pembagian harta warisan di Desa Gunung Teguh dilakukan melalui perundingan, dan semua ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan secara merata. Sistem yang diterapkan dalam pembagian warisan di masyarakat tersebut adalah sistem rumah, di mana seluruh ahli waris sepakat untuk mengikuti hukum waris adat. Dalam sistem ini, pembagian warisan dilakukan secara langsung dengan perbandingan yang setara, yaitu satu banding satu ($1:1$), artinya setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing menerima bagian yang sama. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam adat setempat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak membedakan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan serta antara suami dan istri. Masing-masing pihak, baik anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, berhak atas bagian yang sama dari harta warisan tanpa ada perbedaan apapun. (Faizah et al., 2021).

Pembagian waris dengan mengutamakan anak pertama

Pembagian harta warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada anak pertama didasarkan pada pandangan bahwa anak pertama memiliki peran lebih besar dalam membantu orang tua, terutama ketika orang tua bekerja. Anak pertama merasakan kesulitan orang tua dalam bekerja di kebun dan tahu betul bagaimana rasanya bekerja keras dari pagi hingga sore. Selain itu, setelah kelahiran adik, anak pertama juga mengambil peran untuk merawat dan menjaga adiknya saat orang tua bekerja. Banyak jasa yang diberikan oleh anak pertama, bahkan masa kecilnya sering kali tidak dilalui dengan bermain bersama teman-teman karena lebih fokus membantu orang tua dan menjaga adik-adiknya. Anak pertama juga menjadi pengganti orang tua dalam mengurus harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia.

Menurut Arfah, (2023), meskipun pembagian warisan dengan sistem ini tidak ditemukan dalam praktik warisan pada masa Rasulullah, namun dalam masyarakat setempat sistem ini diperbolehkan karena sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada. Hal ini dilakukan melalui musyawarah antara ahli waris dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu, peneliti juga menemukan informasi mengenai waktu pemberian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Teguh, yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah ahli waris menikah.

Masyarakat di Desa Gunung Teguh memiliki kebiasaan yang berbeda terkait harta warisan. Meskipun menurut hukum waris Islam harta warisan baru dapat diterima setelah pewaris meninggal, di desa ini, warisan bisa diambil oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal. Setelah menikah, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, bisa mengambil tanah warisan dari orang tua mereka untuk membangun rumah. Siapa saja yang sudah menikah, tidak terikat urutan kelahiran, berhak untuk mengambil bagian warisan tersebut. Anak yang belum menikah atau masih kecil harus menunggu hingga menikah untuk dapat mendapatkan hak waris. Selain itu, jika ada ahli waris yang memilih untuk tidak membangun rumah di atas tanah yang diterima, itu bukan masalah, karena mereka bebas memilih tempat tinggal setelah menikah. Namun, tanah yang diberikan tidak boleh dijual. Praktik ini sudah lama ada dan dilestarikan karena mengikuti adat yang diturunkan dari nenek moyang mereka.

Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah orang tua meninggal.

Praktik pembagian harta warisan di Desa Gunung Teguh tidak sepenuhnya sama untuk semua warga. Beberapa ahli waris memilih untuk mengambil harta warisan setelah orang tua mereka meninggal, sesuai dengan hukum waris Islam yang menyatakan bahwa harta warisan baru bisa diambil setelah pewaris meninggal. Namun, ada juga sebagian warga yang memilih untuk tidak mengambil warisan sampai orang tua mereka meninggal, terutama jika orang tua mereka masih membutuhkan harta tersebut untuk biaya hidup sehari-hari. Meskipun anak pertama biasanya mendapat bagian lebih besar, ahli waris tetap belum berhak atas harta tersebut sampai orang tuanya meninggal.

Sebelum pembagian harta warisan dilakukan, terlebih dahulu perlu diselesaikan masalah pengurusan jenazah dan hutang pewaris. Dalam tradisi di desa ini, sebelum pembagian warisan, ada pembagian tirkah, yaitu pemberian bagian kepada orang yang terlibat dalam memandikan jenazah, terutama yang membersihkan bagian tubuh tertentu seperti anus dan alat kelamin si mayit. Orang yang melakukan tugas ini berhak mendapatkan tanah yang disebut "tanah pakelaan," yang merupakan hadiah sebagai penghargaan atas pengorbanannya.

Setelah itu, rumah yang ditinggali bersama orang tua diberikan kepada anak yang merawat orang tua tersebut, sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih karena telah merawat orang tuanya sampai akhir hayat. Rumah ini biasanya diberikan kepada anak perempuan setelah orang tuanya meninggal.

Menurut mayoritas masyarakat desa Gunung Teguh, pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, biasanya setelah 7 hari atau 40 hari. Namun, menurut tokoh agama, Bapak Yusuf, pembagian warisan tidak akan dilakukan sebelum kedua orang tua meninggal. Proses pembagian dimulai dengan mengundang para ahli waris, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Setelah berkumpul, mereka akan memutuskan apakah pembagian warisan dilakukan dengan sistem kekeluargaan (bagi rata) atau menurut syariat/fikih. Setelah kesepakatan dicapai, pembagian warisan akan dilakukan berdasarkan musyawarah yang telah disepakati. Jika menggunakan sistem kekeluargaan, maka pembagian akan dilakukan secara merata kepada ahli waris yang berhak

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Gunung Teguh

Hukum Islam terdiri dari dua elemen utama, yaitu elemen normatif dan kontekstual. Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, mengandung berbagai aturan yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Secara normatif, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai prinsip-prinsip moral, etika, dan tata cara hidup yang harus dijalani umat Islam. Di sisi lain, secara kontekstual, Al-Qur'an juga mengandung ajaran yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman, memberikan ruang bagi penafsiran dan penerapan yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan yang dihadapi umat Islam di dunia ini.

Islam sangat memprioritaskan masalah kewarisan, dan untuk memahaminya dengan benar, diperlukan penjelasan yang mendetail. Hukum waris berfungsi untuk mengatur pembagian harta setelah seseorang meninggal, mencakup harta pribadi maupun yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Tujuan utamanya adalah memastikan distribusi warisan dilakukan secara adil dan merata. Pembagian yang adil tidak hanya mengatur hak-hak individu, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di antara ahli waris, memperkuat ikatan keluarga, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat (Bachtiar, 2012).

Dalam Islam, anak laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Ketentuan ini berlandaskan pada firman Allah dalam Surah An-Nisa (4:11).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Kementerian Agama, 2015)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menentukan bagian warisan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, sesuai dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga. Pembagian tersebut biasanya diatur dengan perbandingan dua banding satu, yang berarti bahwa laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh perempuan. Pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan dalam konteks tanggung jawab dan kewajiban masing-masing gender dalam keluarga. Sebagai contoh, jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka bagian yang diterima anak laki-laki adalah dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari total harta warisan, sementara masing-masing anak perempuan mendapatkan satu pertiga ($\frac{1}{3}$) dari sisa harta warisan. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk melaksanakan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris serta menyelesaikan utang-utang pewaris sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Hal ini memastikan bahwa kewajiban-kewajiban pewaris dipenuhi terlebih dahulu sebelum hak warisan dibagikan kepada ahli waris.

Menurut Habiburrahman, (2011), pembagian kewarisan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para ahli waris, yang diselenggarakan dengan permufakatan atau kesepakatan bersama antara mereka. Pembagian ini seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang rukun, dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing ahli waris, serta didasarkan pada prinsip kerukunan.

Di Desa Gunung Teguh, Sistem kewarisan di masyarakat tersebut tidak hanya mengikuti hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Beberapa kelompok masyarakat di desa tersebut masih menerapkan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Dalam praktiknya, ada yang membagi harta secara merata di antara semua ahli waris, sementara yang lainnya memberikan bagian yang lebih besar kepada anak tertua, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku di komunitas mereka. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan antara nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam menentukan bagaimana warisan seharusnya dibagikan.

Kewarisan menurut Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban waris berdasarkan ketentuan agama. Sementara itu, hukum kewarisan adat berkembang dari pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya

lokal masing-masing. Menurut Tambi, (2019) menjelaskan bahwa adat kewarisan di satu daerah bisa berbeda dengan adat kewarisan di daerah lain, sesuai dengan prinsip garis keturunan yang berlaku di masing-masing wilayah, Misalnya, masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal (keturunan melalui pihak laki-laki) akan memiliki sistem kewarisan yang berbeda dengan masyarakat yang menganut garis keturunan matrilineal (keturunan melalui pihak perempuan).

Pelaksanaan pewarisan tidak selalu menunggu sampai pewaris meninggal dunia. Di Desa Gunung Teguh, pewarisan kadang terjadi ketika pewaris masih hidup, dengan mengalihkan sebagian harta kepada ahli warisnya. Pengalihan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam hal ini, kaidah yang digunakan dalam penetapan hukum kewarisan didasarkan pada alasan adat istiadat masyarakat, yang memiliki landasan teori fiqih yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

“Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara’.”

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya:

"Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara'"

Makna kaidah ini, selama suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam, maka tradisi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya yang ada, asalkan tetap berada dalam koridor syariat. Dengan kata lain, apabila suatu adat atau kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, maka adat tersebut dapat diterima sebagai landasan hukum dalam situasi tertentu.

Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini, masyarakat di Desa Gunung Teguh tidak hanya mengikuti ketentuan kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, tetapi juga memperhatikan adat setempat. Beberapa anggota masyarakat memilih untuk menggunakan cara musyawarah atau kekeluargaan dalam pembagian harta warisan, yang berarti mereka berusaha mencapai kesepakatan melalui dialog dan perdamaian di antara para ahli waris. Hal ini mencerminkan prinsip dalam Islam yang mendorong penyelesaian sengketa melalui cara yang damai, sehingga hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (Kementerian Agama, 2015)

Ayat yang disebutkan dalam QS. Al-Hujurat/49:10 menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, yakni saudara seiman, yang berkewajiban untuk menjaga tali silaturahmi dan perdamaian antar sesama. Hal ini sangat relevan dalam konteks pembagian harta warisan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencegah perselisihan antar saudara atau ahli waris, serta memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan bagian yang mereka terima. Pembagian warisan yang damai, melalui kesepakatan bersama, akan menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, sesuai dengan prinsip persaudaraan dalam Islam.

Pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mendukung prinsip ini, di mana para ahli waris diberikan ruang untuk bersepakat dan berdamai dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing pihak memahami bagian mereka. Dalam hal ini, pembagian harta warisan melalui adat

kebiasaan, meskipun dianggap keliru oleh sebagian orang, sebenarnya bisa diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i. Bahkan, apabila norma-norma adat tersebut dapat membawa kemaslahatan dan kerukunan dalam masyarakat, maka hal itu dapat diterima, asalkan tetap sejalan dengan hukum Islam.

Di Desa Gunung Teguh, mayoritas masyarakat menggunakan sistem adat untuk pembagian harta warisan. Praktik yang dijalankan melibatkan musyawarah antara ahli waris, dengan penerapan sistem mayorat, di mana anak pertama mendapat bagian lebih besar dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Hal ini dilakukan karena anak pertama dianggap telah memberikan banyak bantuan kepada orang tua, seperti membantu bekerja dan merawat adik-adiknya. Oleh karena itu, anak pertama dianggap lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar.

Meskipun sistem mayorat ini tidak ditemukan dalam praktik kewarisan pada masa Rasulullah, sistem ini diterima oleh masyarakat Desa Gunung Teguh karena sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan tujuan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat. Praktik ini bertujuan untuk menjaga persaudaraan di antara ahli waris dan mencegah konflik, sehingga keluarga tetap harmonis dan tidak ada pertikaian terkait pembagian warisan.

Selain itu, dalam praktik ini, ahli waris dapat mengambil harta warisan meskipun pewaris masih hidup, dengan syarat ahli waris telah menikah. Warisan yang telah ditentukan oleh pewaris akan diberikan kepada anak yang pertama menikah, dan bisa digunakan untuk membangun rumah. Meskipun hal ini berbeda dengan pembagian harta warisan dalam hukum Islam yang umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal, sistem adat ini di Desa Gunung Teguh tetap sah karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, pembagian harta warisan di Desa Gunung Teguh dilakukan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah, yang mencerminkan prinsip kekeluargaan dalam Islam.

KESIMPULAN

Praktik pembagian harta waris di Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dilakukan dengan tiga metode: pertama, rasio 2 banding 1 (anak laki-laki mendapatkan dua bagian, anak perempuan satu bagian); kedua, pembagian sama rata; dan ketiga, anak pertama mendapat bagian lebih besar. Pembagian dilakukan setelah anak menikah atau orang tua meninggal. Dalam pandangan hukum Islam, anak laki-laki mendapat bagian lebih besar sesuai Surah An-Nisa Ayat 11, sementara pembagian sama rata atau lebih untuk anak pertama didasarkan pada keridhaan, kesepakatan, dan kemaslahatan semua ahli waris.

SARAN

Kesetaraan dalam pembagian harta waris perlu disosialisasikan melalui khutbah Jum'at agar masyarakat lebih memahami dan mempraktikkannya. Praktisi hukum juga sebaiknya memasukkan konsep ini ke dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan sekolah lainnya. Pembagian warisan sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga untuk menghindari perselisihan, karena masalah warisan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini terbatas pada satu desa, yaitu Desa Gunung Teguh, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah atau masyarakat lainnya. Selain itu, jumlah informan yang diwawancarai terbatas pada tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili pandangan seluruh masyarakat. Metode observasi partisipatif juga menghadirkan keterbatasan dalam hal objektivitas dan

kecermatan pengamatan, karena peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sosial. Di sisi lain, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan kedalaman wawancara dan observasi, namun hasilnya sulit untuk digeneralisasi ke konteks yang lebih luas tanpa penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel, D. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Kharisma Putra Utama.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arfah, N. (2023). Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam). *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 28–35.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9128.
- Basyir, A. A. (2004). *Hukum Waris Islam* (15th ed.). UII Press.
- Emzir, M., & Pd, M. (2012). Metodologi penelitian kualitatif analisis data. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1), 61–70.
- Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (1st ed.). Kementerian Agama RI.
- Hadikusuma, H. (2016). *Hukum Waris Adat* (8th ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Agama, R. I. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. CV Darus Sunnah.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia.
- Suparman, E. (2011). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Refika Aditama.
- Tambi, M. F. (2019). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9).